

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia saling membutuhkan dan harus saling bersosialisasi antar sesama guna untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sehari-hari sebagai contoh yaitu hubungan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Seluruh aktivitas tersebut tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang melaksanakan kehidupan secara sosial atau bersama. Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan¹, adapun contoh dari sifat tersebut adalah sewa menyewa (*ijarah*).

Kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh manusia merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena merupakan suatu strategi yang mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.² Akad (*ijarah*) yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan. Sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan ini biasanya dilakukan dengan membayar uang muka terlebih dahulu (*'urbun*), transaksi tersebut telah menjadi kebiasaan yang berkembang di kehidupan masyarakat di

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2017), 121

² Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),3-4

Kabupaten Nganjuk contohnya disalah satu *wedding service* milik *Gallery Yusna* bahwa proses sewa menyewa dilakukan dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 30% jika sewa menyewa dapat dilakukan dan tidak ada halangan maka uang muka tersebut akan terhitung menjadi uang muka pembayaran sewa dan apabila sewa menyewa dibatalkan maka uang muka tidak dapat diminta kembali.

Namun, pada masa pandemi *Covid-19* yang terjadi awal tahun 2020 telah menghambat semua kegiatan masyarakat dan berbagai sector, termasuk kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi adalah perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini perjanjian merupakan perikatan yang ijab dan qabul bentuk sesuai ketentuan syara' yang berpengaruh pada objeknya³. Oleh karena itu, ijab-qabul ialah suatu tindakan untuk menjelaskan suatu kerelaan dalam melangsungkan perjanjian antara dua orang atau lebih, sehingga jauh dari ikatan yang tidak sesuai syara'. Dalam proses perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian terkadang juga mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Sewa menyewa ialah akad atas manfaat dengan imbalan. Sehingga objek sewa menyewa ialah manfaat atas suatu barang.⁴ Perjanjian sewa menyewa ialah kedua belah pihak yang bersepakat dalam mengambil manfaat suatu benda sesuai batas waktu kesepakatan. Pihak pertama pada perjanjian ini menjadi penyewa hanya boleh menerima manfaat dari benda yang disewa dalam waktu sesuai kesepakatan. Untuk mencapai sebuah tujuan dalam sewa menyewa maka pelaksanaan

³ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. Ke2, 2004), 43

⁴ *Ibid.* 121

perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan akad yang telah disepakati. Akad yang sudah disepakati dianggap berakhir jika tujuannya sudah tercapai. Selain untuk mencapai tujuan, akad dianggap berakhir jika terjadi fasakh (pembatalan).⁵

Akad sewa menyewa yang terjadi di *Gallery Yusna* tidak dapat mencapai tujuan. Akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengalami pembatalan. Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 merupakan keadaan memaksa atau *force majeure* sehingga pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak dapat dilaksanakan, dan hal tersebut terjadi karena adanya kejadian yang berada diluar kendali manusia seperti terjadinya suatu bencana. Keadaan memaksa tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam akan tetapi juga keadaan non-alam seperti wabah *Covid-19* ini. *Force majeure* merupakan keadaan darurat yang dialami seseorang, oleh sebab itu keadaan darurat menjadi alasan bagi para pihak untuk mengakhiri atau membatalkan suatu perjanjian.

Force majeure merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, bencana non alam yang terjadi saat ini merupakan peristiwa diluar kendali manusia sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa. Akibatnya, perjanjian dapat secara otomatis diubah atau dibatalkan.

Seperti halnya pelaksanaan resepsi pernikahan pada masa pandemi hanya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil, dan tidak diperbolehkannya melakukan resepsi pernikahan yang

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group 2010), 126

megundang kerumunan atau keramaian. Disisi lain, semua rencana resepsi pernikahan tentu sudah disiapkan sebelumnya. Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan telah terikat dengan beberapa pihak, salah satunya adalah sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan di *Gallery Yusna*.

Saat wabah *Covid-19* ini terjadi, menyebabkan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan dalam jangka waktu saat ini telah ditetapkan sebagai darurat bencana, yang imbasnya tertunda atau mengalami pembatalan perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian sewa perlengkapan resepsi pernikahan tersebut, semua rencana ancara yang telah disiapkan menjadi batal, dan pihak yang mengikatkan diri dalam sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan harus dibatalkan. Dengan pembatalan perjanjian sewa menyewa tersebut menyebabkan kerugian berupa uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya. pembatalan perjanjian sewa menyewa pada masa pandemi ini uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya dapat dikembalikan setengahnya, namun berbeda dengan masa diluar pandemi *Covid-19* apabila perjanjian sewa menyewa dibatalkan oleh pihak penyewa dengan alasan internal maka muka tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

Dari keterangan yang peneliti peroleh pada persewaan perlengkapan resepsi pernikahan di *Gallery Yusna Beauty Salon And Wedding Service* perlu dilakukan penelitian oleh karena itu Sesuai dengan uraian diatas, sehingga membuat penulis tertarik meneliti berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan

Pernikahan Pada Masa Pandemi” (Studi Kasus : *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Kedonglo Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk”).

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian diatas penulis merumuskan sebuah fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana praktik pembatalan perjanjian sewa perlengkapan pernikahan yang terjadi pada masa pandemi di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengkok Ds. Kedonglo Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sewa perlengkapan pernikahan pada masa pandemi di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengkok Ds. Kedonglo Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan perjanjian sewa perlengkapan pernikahan yang terjadi di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengkok Ds. Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sewa perlengkapan pernikahan di *Gallery Yusna Beauty Salon and Wedding Service* Dsn. Cengkok Ds. Kedonglo Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan penelitian ini bisa meberikan nilai dan manfaat yang sangat baik, serta manfaat teoritis dan praktis antara lain :

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dimaksudkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan bisa kalangan akademisi manfaatkan sebagai perluasan pengetahuan atau referensi untuk melaksanakan pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada masa pandemi pandemi ditinjau dari hukum Islam.

2. Bagi organisasi

Maksud hasil penelitiaasn untuk memberi tambahan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam pembatalan perjanjian sewa menyewa, khususnya untuk memperoleh pengetahuan tentang pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan pernikahan pada masa pandemi.

3. Bagi pembaca atau pihak lain (masyarakat)

Penelitian ini hasil yang diharapkan menjadi buku referensi dan bahan penelitian kepustakaan pihak lain seperti masyarakat untuk mengkaji pemahaman maupun pengetahuan dikemudian hari.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu diperlukan pada setiap penelitian. Ada sumber dari penelitian yang dipakai sebagai referensi penelitian ini. Penelitian tersebut yakni:

1. John Albert tahun 2019 dengan judul skripsi ‘Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Milik CV.Sukses Mobil Indo Sebagai Akibat Tidak Sesuai Dengan Objek Yang Diperjanjikan Menurut Hukum Perdata’. Peneliti mempergunakan jenis penelitian Normatif mengarah pada UUD 1945. Menunjukkan hasil penelitian bahwasanya pada perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai perjanjian secara mufakat bisa diselesaikan. Artinya, perusahaan menukar unit, dengan pertukaran unit atau objek sewa dan penyewa harus mematuhi ketentuan perjanjian sewa. Salah satu tanggung jawab perusahaan rental ketika menyewa mobil yang tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak yakni mengeluarkan blangko yang mungkin merupakan klausul tambahan dari kontrak yang ada.⁶ Adapun perbedaan serta persamaan dengan penelitian ini, bahwa persamaan terletak pada fokus penelitian yang membahas pembatalan perjanjian sewa menyewa. Perbedaannya terletak pada tinjauan dan objek pembatalan perjanjian sewa menyewa. Tinjauan peneliti terdahulu menggunakan tinjauan yuridis hukum perdata sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.
2. Skripsi Nina Absaria tahun 2019 berjudul “Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi”. Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Nina Absaria adalah perjanjian sewa menyewa rumah tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemilik rumah, Perbuatan

⁶ John Albert, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Milik CV.Sukses Mobil Indo Sebagai Akibat Tidak Sesuai Dengan Objek Yang Diperjanjikan Menurut Hukum Perdata*, (Medan:Universitas Darmawangsa 2019)

penyewa yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dapat digolongkan wanprestasi, Upaya penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa rumah yang secara sepihak dibatalkan oleh pemilik rumah diduga karena penyewa wanprestasi, bisa diselesaikan lewat jalur *Non Litigasi*.⁷ Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang, bahwa persamaan terletak pada pembatalan perjanjian sewa menyewa. Perbedaannya terletak pada tinjauan dan objek pembatalan perjanjian sewa menyewa. Tinjauan peneliti terdahulu menggunakan tinjauan yuridis hukum perdata sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Farisyi Relindranata tahun 2020 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19*”. Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Farisyi Relindranata adalah penelitian akibat hukum dari *overmacht* akibat pandemi *Covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu membuat *Wedding* tersebut tidak bisa dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa sehingga pelaksanaan prestasi tidak terlaksananya atau terlambat.⁸ Adapun persamaan dan perbedaan

⁷ Nina Absaria, Skripsi, *Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi*, (Jember: Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember 2019)

⁸ Ahmad Farisyi Relindranata, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

dengan penelitian ini, bahwa persamaan terletak pada tinjauan dan pembatalan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan, perbedaannya terletak pada studi kasus dan fokus penelitian ini mengenai status uang muka (*'urbun*) dari pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pernikahan dalam keadaan *Force majeure* pada masa pandemi.